

## ABSTRAK

Perilaku perundungan (*Bullying*) semakin sering terjadi akhir-akhir ini. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang Perundungan (*Bullying*) ini. Pelaku perundungan terus menerus melakukan hal itu bahkan kepada seseorang dalam jangka waktu yang cukup lama. Korban perundungan kebanyakan adalah anak kecil yang memiliki kelainan atau keterbelakangan, sehingga korban perundungan sendiri tidak dapat mencari keadilan untuk dirinya sendiri. *Terjadinya perundungan di lingkungan pendidikan kurang mendapat perhatian khusus dari pihak-pihak yang berwenang karena seringkali dianggap perbuatan yang biasa saja.* Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perundungan dalam analisis kriminologis karena disini tidak ada aturan yang mengatur mengenai Perundungan tersebut.

**Kata kunci : Analisis Kriminologis, Bullying**